



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/UPM-03/05-44
Judul Dokumen	: Laporan BKD	Revisi	: 00
Standar	: Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tgl Eff	: Februari 2016
Bagian	: Akademik	Jlh Hal	: 3

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAPORAN BKD



Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
Elfiana, ST., MT	Ir. Herri Mahyar, MT.	Munawar, ST., MT
Ketua Unit P2AI	Ketua Unit Penjaminan Mutu	Wakil Direktur I



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/UPM-03/05-44
Judul Dokumen	: Laporan BKD	Revisi	: 00
Standar	: Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tgl Eff	: Februari 2016
Bagian	: Akademik	Jlh Hal	: 3

Tujuan

Evaluasi Laporan BKD ini bertujuan untuk mengevaluasi laporan beban kinerja dosen yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang dilampirkan untuk menjamin penilaian BKD berjalan secara objektif, transparan, *fair*, proporsional sesuai dengan aktivitas akademik dan fungsi/jabatan struktur yang dilakukan. Jadi, dapat disimpulkan tujuan dari evaluasi BKD adalah:

1. Meningkatkan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas
2. Meningkatkan proses dan hasil pendidikan
3. Menilai akuntabilitas kinerja dosen di perguruan tinggi
4. Meningkatkan atmosfer akademik di semua jenjang perguruan tinggi
5. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

Definisi

Laporan Beban Kinerja Dosen (LBKD) adalah laporan yang berisi kinerja dosen tiap semester sebagai ukuran atau indikator kuantitatif yang dipergunakan untuk mengukur beban kinerja dosen dalam periode tertentu (misal satu semester) dengan mempertimbangkan beberapa variabel/komponen yang terkait aktivitas akademik tridarma perguruan tinggi dosen meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan penunjang dan beban kinerja terkait jabatan struktural yang diembannya.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi BKD ini meliputi:

1. Kriteria
2. Bobot
3. Cara penilaian BKD di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe
4. Para asesor BKD di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe

Referensi

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. PP RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. PP RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN)
5. PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan
6. PP RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
7. PP RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, seta Tunjangan Kehormatan Profesor.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/UPM-03/05-44
Judul Dokumen	: Laporan BKD	Revisi	: 00
Standar	: Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tgl Eff	: Februari 2016
Bagian	: Akademik	Jlh Hal	: 3

- Peraturan Mendikans RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
- Surat keputusan Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi.
- RubrikBeban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma PTTahun 2010

Prosedur

Ketentuan Umum

- Komponen-komponen yang dinilai dalam BKD terdiri atas: beban kinerja bidang pendidikan dan pengajaran (termasuk didalamnya pembimbingan); beban kinerja bidang penelitian dan karya ilmiah (pengembangan ilmu); beban kinerja bidang pengabdiankepadamasyarakat ;dan beban kinerja bidang penunjang
- Bobot BKD keempat komponen yang disebutkan dalam poin (a) disetarakan dengan beban Sistem Kredit Semester (SKS), dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada rubrik

Ketentuan Khusus

Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini akan diatur dalam dokumen mutu tersendiri.

Prosedur

- Asesor BKD menyerahkan berkas laporan BKD kepada Panitia Penilaian BKD
- Panitia Penilaian BKD memberitahukan hasil penilaian BKD kepada pelapor BKD
- Untuk laporan BKD yang belum diterima/ditandatangani asesor BKD, pelapor BKD bersangkutan harus memenuhi (jika memungkinkan) kekurangan yang diminta asesor BKD dengan memperbaiki laporan BKD dan atau melengkapi bukti fisik, untuk kemudian diserahkan kepada Panitia Penilaian BKD
- Panitia Penilaian BKD menunjukkan perubahan laporan BKD dan atau bukti fisik tambahan kepada asesor BKD, untuk kemudian meminta tanda tangan asesor BKD dengan persetujuan asesor BKD bersangkutan
- Panitia Penilaian BKD melakukan rekapitulasi laporan BKD per jurusan dalam *soft copy*
- Panitia Penilaian BKD melakukan rekapitulasi laporan BKD tingkat kampus dalam *soft copy*
- Panitia Penilaian BKD menyerahkan *softcopy* rekapitulasi laporan BKD tingkat kampus ke pimpinan melalui Pembantu Direktur II bagian keuangan
- Panitia Penilaian BKD membuat laporan/*summary* hasil penilaian BKD ke



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
 Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/UPM-03/05-44
Judul Dokumen	: Laporan BKD	Revisi	: 00
Standar	: Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tgl Eff	: Februari 2016
Bagian	: Akademik	Jlh Hal	: 3

direktur untuk tindak lanjut pembinaan dan pengembangan dosen

Alur Kerja

Kegiatan	Unit						Waktu	Ket
	UP2AI	Jurusan	Dosen	Asesor	Pudir II	Direktur		
Para dosen memperbaiki BKD yang sudah dinilai dan diperiksa	↓ 1		2				1 minggu	BKD diambil oleh para dosen
ParaAsesor menandatangani BKD yang sudah diperbaiki oleh dosen pada Unit P2AI	5		4	3			3 hari	BKD <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> sudah terkumpul
Panitia BKD merekapitulasi BKD dalam bentuk <i>soft copy</i>	6						2 hari	Rekap <i>softcopy</i>
Panitia BKD menyerahkan <i>softcopy</i> dan rekap kepada Pembantu Direktur II untuk tindakan pembayaran tunjangan profesi dosen dan menyerahkan laporan BKD	7					8	2 hari	Laporan BKD semester dan rekap <i>softcopy</i> yang sudah diprint diparaf oleh Pudir II
Rekap Laporan BKD yang sudah diparaf disahkan oleh direktur						9		Laporan BKD semester dan rekap <i>softcopy</i> yang sudah diparaf oleh Pudir II disahkan oleh direktur